



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 155/KEP/HK/2020

TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING
LONTAR KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air minum diperlukan peningkatan kinerja dan keuangan melalui optimalisasi sarana dan prasarana, termasuk peran serta pelanggan dalam mendukung biaya secara layak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5440);

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang tentang Perhitungan dan Penempatan Tarif Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 246);
7. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2009 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar Kota Kupang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tarif Air Minum meliputi : kelompok pelanggan, tarif pemakaian air, biaya administrasi, penyambungan langganan baru, pemakaian air sementara tanpa meter/meter rusak, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tarif pemakaian air untuk kelompok non niaga akan dilakukan penyesuaian khususnya pada tarif dasar di tahun berikutnya sebesar 5% (lima perseratus) dari tarif dasar saat ini kecuali untuk kategori Rumah Sakit.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Kupang Nomor 132/KEP/HK/2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA KUPANG,
JEFFERSTSON R. RIWU KORE



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
- 2 Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Kupang di Kupang;
- 3 Kepala Inspektorat Kota Kupang di Kupang;
- 4 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang di Kupang.

8/6

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 155/KEP/HK/2020

TANGGAL 1 September 2020

TARIF AIR MINUM

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING LONTAR KOTA KUPANG

1 KELOMPOK PELANGGAN

Kelompok 1 : Sosial

a. Sosial Khusus

1. Panti – Panti Asuhan
2. Rumah Ibadah

b. Sosial Umum

1. Kran Umum
2. WC Umum

Kelompok II : Non Niaga

a. Rumah Tangga A

1. rumah darurat (tanpa usaha)
2. rumah semi permanen (tanpa usaha)

b. Rumah Tangga B

1. rumah permanen dengan daya listrik ≤ 1300 VA dan/atau luas bangunan ≤ 110 m².

c. Rumah Tangga C

1. rumah permanen dengan daya listrik ≥ 2.200 VA dan/atau luas bangunan > 110 m².
2. rumah yang memiliki usaha atau disewakan/indekos

d. Instansi Pemerintah

1. sarana instansi pemerintah
2. lembaga instansi pemerintah
3. kantor kedutaan/konsulat

e. Rumah Sakit

1. rumah sakit Tipe A dan B
2. rumah sakit Tipe C dan D

f. Lembaga Swasta

1. lembaga pendidikan swasta
2. klinik /praktek dokter/ apotek

2 lu

Kelompok III : Komersial

- a. Niaga Kecil
 1. Lembaga yang mencari keuntungan
 2. rumah makan/restauran
 3. toko
 4. pengusaha angkutan darat, laut, dan udara
 5. gudang
- b. Niaga Besar
 1. hotel/losmen
 2. kolam renang
 3. tempat hiburan
 4. Pusat perbelanjaan modern
- c. Industri Kecil
 1. industri kimia
 2. penggilingan
- d. Industri Besar
 1. pabrik minuman
 2. pabrik semen
 3. Industri daging
 4. Industri Pertambangan

Kelompok IV : Khusus

1. pelabuhan Laut
2. pelabuhan udara
3. kesepakatan

II. TARIF PEMAKAIAN AIR

GOLONGAN PELANGGAN	PEMAKAIAN/BLOK (M3)	TARIF (Rp)	TARIF TAHUN BERIKUTNYA (Rp)
KELOMPOK I SOSIAL			
- SOSIAL KHUSUS	1 - 10	3.200	4.000
	11 - 20	3.200	4.000
	>20	3.200	4.000
- SOSIAL UMUM	1 - 10	3.200	4.000
	11 - 20	4.800	4.800
	>20	7.200	7.200
KELOMPOK II NON NIAGA			
- RUMAH TANGGA A	1 - 10	4.000	5.000
	11 - 20	6.000	6.000
	>20	9.000	9.000
- RUMAH TANGGA B	1 - 10	4.000	5.000
	11 - 20	7.000	7.000
	>20	10.000	10.000
- RUMAH TANGGA C	1 - 10	4.000	5.000
	11 - 20	8.000	8.000
	>20	11.000	11.000
-INSTANSI PEMERINTAH	1 - 10	4.000	5.000
	11 - 20	8.000	8.000
	>20	11.000	11.000
RUMAH SAKIT			
-RUMAH SAKIT TIPE A DAN B	1 - 20	10.000	10.000
	>20	12.000	12.000
- RUMAH SAKIT TIPE C DAN D	1 - 20	9.000	9.000
	>20	11.000	11.000

-LEMBAGA SWASTA	11 - 20	8.000	8.000
	>20	11.000	11.000
KELOMPOK III KOMERSIAL			
- NIAGA KECIL	1-20	10.000	10.000
	>20	12.000	12.000
- NIAGA BESAR	1-20	12.000	12.000
	>20	24.000	24.000
- INDUSTRI KECIL	1-20	12.000	12.000
	>20	24.000	24.000
- INDUSTRI BESAR	1-20	15.000	15.000
	>21	30.000	30.000
KELOMPOK IV KHUSUS			
- PELABUHAN LAUT	≥ 1	Diatur Tersendiri	Diatur Tersendiri
- PELABUHAN UDARA	≥ 1	Diatur Tersendiri	Diatur Tersendiri
- KESEPAKATAN	≥ 1	Diatur Tersendiri	Diatur Tersendiri

III. PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN METER

1. Bagi konsumen yang mengalami penggantian meter air akibat telah habis umur meter secara teknis atau karena kerusakan teknis akan diganti oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang secara cuma-cuma.

2. Bagi konsumen yang mengalami penggantian meter air akibat meter dirusak maka akan dikenakan biaya meter baru yang besarnya disesuaikan dengan kondisi riil harga pasar.

IV. BIAYA ADMINSTRASI

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pendaftaran calon pelanggan	40.000
2.	Administrasi <ul style="list-style-type: none"> a. Beban Tetap Administrasi Air <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok I 15.000 • Kelompok II 20.000 • Kelompok III 30.000 • Kelompok IV Diatur tersendiri b. Balik Nama 100.000 c. Denda Keterlambatan Setiap Bulan 10.000 	
3	Biaya bongkar pasang akibat mutasi dihitung secara riil sesuai dengan kondisi yang ada	
4	Pengambilan air sebelum meter / merusak water meter dikenakan denda 10 (sepuluh) kali biaya rekening tertinggi dari tahun berjalan sesuai jenis langganan ditambah harga material yang diperlukan guna penyempurnaan kembali.	

V. PENYAMBUNGAN LANGGANAN BARU

1. Biaya pemasangan akan diatur tersendiri dengan keputusan direktur berdasarkan kondisi aktual dan berlaku untuk semua jenis pelanggan dihitung secara riil untuk semua material yang diperlukan ditambah biaya kerja sesuai kondisi.
2. Overhead dan fee sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya pemasangan.
3. Semua jenis material yang diperlukan untuk penyambungan langganan baru disiapkan oleh perusahaan.
4. Untuk semua jenis langganan apabila di kemudian hari terjadi perubahan fungsi bangunan rumah, maka perusahaan akan merubah jenis pelanggan yang telah ditetapkan sebelumnya.

9 VI. PEMAKAIAN AIR SEMENTARA TANPA METER/METER RUSAK

ada distribusi air, diberikan biaya pemakaian air rata-rata 3 (tiga) bulan mundur bagi pelanggan lama dan 10 m³ bagi pelanggan baru.

2. Untuk semua jenis langganan (kondisi water meter baik) bila menunjukkan angka nol (0), tidak dibebani biaya pemakaian air tetapi dikenakan biaya beban tetap.



WALIKOTA KUPANG,

JEBIRSTSON R. RIWU KORE